

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penjelasan Umum Pembukaan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan dijelaskan bahwa: “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.” Artinya bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. Tujuan adanya hukum adalah untuk mengatur ketertiban, kedamaian, ketentraman, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat.

Tujuan pidana adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ini adalah tujuan yang paling tua dari pembedaan.¹

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, indah dan baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi yang bertolak

¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 24

belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral) atau merugikan banyak orang (dalam pendekatan norma yuridis).² Termasuk memilih melakukan kejahatan atau tidak melakukan.

Menurut Bonger, arti kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.³ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁴

Selain faktor peranan korban, taraf ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Aristoteles menyatakan kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Yang mana kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.⁵

Salah satu kejahatan yang telah ditulis dalam KUHP adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa

²Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adhya, Bandung, 1997, hlm. 1-2.

³W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 19.

⁴Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hlm. 1.

⁵Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 145.

dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.⁶

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.⁷

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu⁸:

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)

⁶Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 135

⁷Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm.190

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Adapun Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan banyak Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan. Banyak masyarakat yang tetipu dengan membeli motor hasil curian karena Surat Tanda

Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan bentuknya menyerupai dan mirip sekali dengan yang asli.

Tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor juga terjadi di Kota Bandung, Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang berkembang pesat, sebagai ibu kota tentu saja jumlah penduduk di Kota Bandung menjadi yang terpadat di Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 2.497.938 jiwa (BPS,2017). Jumlah penduduk yang meningkat tentu saja membuat kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat ikut meningkat, salah satunya yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung. Berdasarkan data Kota Bandung tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor di Bandung mencapai 1.716.698 (BPS,2017).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya tentu saja menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor seperti pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Aksi pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terus meningkat di masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera diselesaikan segera oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.

Untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan aman, maka perlu diatur dengan hukum dan kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi

kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.⁹ Sebagaimana salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan bunyi Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰ Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri.

⁹Sudarsono, *Pegantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 209

¹⁰Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.32.

Penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan tidak lepas dari peran polisi, karena polisi mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menangani atau menanggulangnya. Ketika polisi berhasil menjalankan perannya dengan baik, maka kejahatan tidak akan sampai berkembang biak dimana-mana.¹¹ Peran ini sejalan dengan profesinya sebagai abdi hukum. Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹²

Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut¹³ :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Ahmadi, *Polisi berjiwa Populis*, LP3KI, Jakarta, 2010, hlm.12

¹² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9

¹³ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan* , PRESSindo, Jawa Timur, 2017, hlm.145.

Dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskersi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.¹⁴

Tabel 1.1

Data Tindak Pidana Pemalsuan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Tahun	2017	2018	2019
JTP	43	32	63
JPTP	32	16	26
JPTT	11	16	37

Sumber : Data Laporan Kejahatan Polrestabes Kota Bandung

Dapat dilihat pada tabel tindak pidana pemalsuan di wilayah hukum polrestabes Bandung bahwa jumlah tindak pidana atau disebut dengan JTP pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada jumlah penanganan tindak pidana atau disebut dengan JPTP pun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan juga pada jumlah pidana tidak terselesaikan atau

¹⁴ Undang-Undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2012 Tentang Kepolisian Cetakan Pertama, Bandung, Citra Umbara, hlm. 26.

disebut dengan JPTT mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

Berdasarkan yang telah dijabarkan dapat dipahami bahwa Polisi merupakan salah satu penegak hukum. Kendati dalam proses meredam kejahatan salah satunya tindak pidana pemalsuan surat khususnya pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan yaitu pemalsuan surat, kasus yang terjadi masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tersebut, penulis menarik kesimpulan permasalahan untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI?

2. Apa kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI?
3. Bagaimana upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi pemalsuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak.

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, pada khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan Pemalsuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Bandung untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan penanggulangan pemalsuan, khususnya pemalsuan surat kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat khususnya pemalsuan kendaraan bermotor.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya pemalsuan surat baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yaitu negara yang berpedoman pada prinsip hukum dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk diantaranya penegakan keadilan dan ketertiban dalam rangka menegakkan cita-cita dan tujuan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan

masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Agar terciptanya penegakan hukum yang baik dan adil maka hukum harus dijalankan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai akidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang bersifat positif maupun negatif.¹⁵

Berdasarkan pada penulisan masalah yang diteliti diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir bagi penulis dalam membicarakan masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) teori yang akan penulis jabarkan, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana, istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “delictum” atau “delicta”. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “delict” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “strafbaar feit”. Istilah delik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah strafbaarfeit karena istilah itu berasal dari kata delictum (latin), yang

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , CV Rajawali, Jakarta, hlm.26

juga dipergunakan dalam pembendaharaan hukum belanda: delict, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah strafbaarfeit. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Berikut adalah beberapa pengertian "*strafbaarfeit*" yang dikemukakan oleh para ahli¹⁶ :

- a. Menurut A. Zainal Abidin Farid "*strafbaarfeit*" merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Hazewinkel Suringa, "*strafbaarfeit*" adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.
- c. Menurut E. Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Dari beberapa definisi yang ada tentang tindak pidana, maka di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat berbagai unsur-unsur tindak pidana

¹⁶ PAF Lamintang, 1979, Delik-Delik Khusus Kejahatan, Tarsito, Bandung, hlm 181

yang dapat diuraikan oleh para ahli yang mendefinikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Dari bermacam-macam pendapat mengenai arti kata dari tindak pidana itu sendiri, di dalam KUHP tidak menjelaskan secara jelas arti dari tindak pidana itu sendiri. Namun yang pasti bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan perbuatan itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jenis-jenis tindak pidananya juga sudah dituangkan kedalam pasal-pasal yang disertai dengan sanksi atas perbuatan tersebut. Pertanggung jawaban dari perbuatan tindak pidana sendiri bersifat individual, atau dengan kata lain harus dipertanggung jawabkan secara pribadi.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum

¹⁷Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hlm.79

mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.¹⁸

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum terkait dengan efektifitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu¹⁹:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Studi efektifitas hukum²⁰ adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu sebagai perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan dan teori. Dalam mengaplikasikan efektifitas hukum

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, UMM Press, Malang, 2009, hlm.33

ini, perlu adanya kepatuhan dari seseorang terhadap hukum. Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan diseperti kesadaran hukum seseorang tersebut. Kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan harus didukung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan atau hukum itu sendiri. Atau dengan kata lain, hukum harus dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk kebutuhan dari masyarakat.

Efektifitas hukum saling berkaitan dengan penegakan hukum. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Menurut Chaeruddin Ismail, tugas dan peranan polisi dalam suatu masyarakat mulai muncul, ketika timbulnya kesadaran dari warga masyarakat akan perlunya norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat agar kepentingan-kepentingan itu senantiasa tidak saling berbeda atau bersamaan, yang pada hakekatnya dapat menimbulkan konflik

²¹ *Ibid.*

di antara warga masyarakat, yang pada gilirannya dapat membahayakan ketertiban dan kelestarian hidup masyarakat.²²

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas dan wewenang Kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam buku II KUHP Tentang Kejahatan Bab XII Pasal 263-276, pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menertibkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat diukum karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dibuatnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dilakukan dengan cara merubah identitas

²² Chaeruddin Ismail, *Polisi, Kredibilitas dan Reputasi Polisi Pengayom VS Penindas*, Citra Indonesia, Jakarta, hlm. 22

kendaraan bermotor dan identitas pemilik agar calon pembeli kendaraan bermotor tidak mengetahui bahwa kendaraan motor tersebut merupakan hasil curian dan belum di regritrasikan kepada pihak kepolisian padahal setiap perubahan identitas Kendaraan bermotor dan pemilik harus diregistrasikan kepada kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- 2) Regritasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor Baru;
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraa Bermotor; dan/atau d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- 3) Regristrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Tertib admisitrasasi;
 - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
 - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
 - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - e. Perencanaan pembanguna nasional,
- 4) Regristrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen regristrasi Kendaraan Bermotor.
- 5) Data regristrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Infromasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai regritasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistimatis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan menghasilkan argumentasi secar

rasional, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.²⁵

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan, di dalam penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 1985, hlm.15.

dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.²⁶

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

2) Sumber Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Bandung, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Sumber Sekunder

Yaitu data yang berhubungan dengan data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

4) Sumber Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.²⁷

b. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu penjelasan dari data primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah sarjana hukum, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku

²⁷ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;

b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan lapangan, yaitu metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan lokasi penelitian Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
- 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu pegawai Kepolisian Resor Kota Besar Bandung guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan teknik analisis isi.²⁸ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 10.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

